

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM**

**(Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl)**

**Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) Magang MBKM  
Pengadilan Negeri Menggala**

Oleh  
**WAHYU APRIA NINGRUM**  
2012011041



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**(Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl)**

Oleh

**WAHYU APRIA NINGRUM**

Penggunaan tanah yang ditujukan untuk kepentingan umum merupakan prioritas utama yang harus segera dilaksanakan demi terselenggara dan terjaminnya kebutuhan masyarakat pada umumnya. Namun, pada praktiknya ditemukan ketidaksesuaian atas hak dan kewajiban yang diterima. Seperti halnya dalam perkara yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Pemerintah dalam hal ini memiliki kepentingan akan penggunaan tanah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian kepada Pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Sehingga, Pemilik tanah yang seharusnya mendapatkan hak atas penggunaan tanah dalam perkara ini merasa dirugikan. Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan Pemerintah adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, Pemilik Tanah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Menggala. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*. Untuk itu, penulisan skripsi ini diajukan untuk mengetahui dasar diputusnya putusan majelis hakim tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan. Selain itu, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ditinjau dari kesesuaian alat bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa keterangan surat dan saksi. Selain itu, ditinjau pula dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dirasa dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

**ABSTRACT****ANALYSIS OF JUDGES' RULINGS ON UNLAWFUL ACTS IN LAND  
DISPUTES IN THE PUBLIC INTEREST  
(Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl)**

*By*

**WAHYU APRIA NINGRUM**

*The use of land for purposes is a top priority that must be implemented immediately in order to meet and guarantee the needs of society in general. However, in practice, inconsistencies are found in the rights and obligations received. As is the case in the matters discussed in writing this thesis. In this case, the government has an interest in land use and does not carry out its obligation to provide compensation to land owners whose land is used for public purposes. Therefore, the land owner who should have the right to use the land in this case feels disadvantaged. Therefore, the actions carried out by the Government are a form of Unlawful Action. On the basis of Unlawful Actions, the Land Owner filed a Lawsuit for Unlawful Actions at the Menggala District Court. Based on this lawsuit, the Panel of Judges decided to partially grant the Plaintiff's lawsuit with *verstek*. For this reason, this thesis is written to find out the basis for the decision of the panel of judges.*

*The approach method used in this research is the judicial case study type, namely a legal case study approach because a conflict cannot be resolved by the interested parties so it is resolved through a court decision. Apart from that, the data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The results of this research show that the legal considerations of the panel of judges in deciding cases are reviewed from the suitability of the evidence presented at trial in the form of letters and witness statements. Apart from that, it is also reviewed from the aspects of justice, legal certainty and benefits that are felt to be acceptable to the parties involved in the case.*

*Keywords: Judge's Consideration, Principles of Justice, Legal Certainty and Benefits*

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DALAM SENGKETA TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
(Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl)**

**Oleh  
WAHYU APRIA NINGRUM**

**Laporan Akhir Magang**

**Ekuivalensi**

**(Skripsi)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Laporan : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan  
Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah  
Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan  
Nomor: 46/Pdt.G/2018/Pn Mgl)**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Apria Ningrum**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011041**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

### MENYETUJUI

#### 1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Laporan I


Dosen Pembimbing Laporan II



**Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**  
NIP. 197309291998021001


**Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**  
NIP. 198507112023211008

Hakim Pembimbing



**Nur Wahyu Lestarinigum, S.H., M.H.**  
NIP. 19930822017122002

#### 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila




**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**



**Anggota I : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**




**Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



**Ketua Pengadilan Negeri Menggala**



**Jimmy Maruli, S.H., M.H.**  
NIP. 198003032003121002



**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



**Tanggal Lulus Ujian : 20 Desember 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Apria Ningrum

NPM : 2012011041

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul **Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan juga menerima sanksi yang diberikan.

Menggala, 20 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Wahyu Apria Ningrum

NPM 2012011041

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, pada tanggal 28 April 2002. Penulis anak kedua dari dua bersaudara atas pasangan Bapak Juwardi dan Ibu Elda Yani.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Adi Mulyo dan diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Panca Jaya pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Simpang Pematang pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2020-2022). Memegang jabatan sebagai anggota Dana dan Usaha (DANUS) UKM-F PSBH. Penulis juga pernah mengikuti perlombaan *Internal Moot Court Competition (IMCC)*, Pada 15 Juni 2022 Penulis mengikuti kegiatan Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pangubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan Judul Kegiatan berupa *Dinamika Persoalan Hukum (Menggali Potensi Desa Lempuyang Bandar Melalui Pendekatan Hukum)*. Pada 6 Oktober 2022 sampai 24 Desember 2022, Penulis mengikuti Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Negeri Menggala.

Pada 14 Agustus 2023 sampai 22 Desember 2023 Penulis kembali melaksanakan kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch V di Pengadilan Negeri Menggala yang terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Selatan, Kecamatan. Menggala, Kabupaten. Tulang Bawang, Lampung 34611.



## **MOTTO**

Tinggal dan lupakan perkataan yang tidak membangun, kamu hidup untuk  
kebahagiaan diri sendiri bukan untuk orang lain  
(Wahyu Apria Ningrum)

Kunci sukses itu hanya ada tiga  
“Jujur, Sabar dan Mau Berkorban”  
(Ayah)

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan Rahmat-nya, atas segala kesempatan dan pertolongan yang terus diberikan kepada penulis sebagai hambanya yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tidak ada makhluk lain yang dapat melebihi Kuasa Mu, Engkau terus memberikan kebaikan atas semua perjalanan hidup penulis yang selalu dipenuhi oleh rasa kurang bersyukur. Dengan terselesaikannya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini, Engkau kembali memberikan cahaya terang yang sebelumnya pernah penulis keluhkan tidak akan mampu terlewati hingga dititik ini. Tidak lupa Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Penulis persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang tak luput dari kekurangan ini kepada dua malaikat baik yang selalu memberikan kepercayaan, kebanggaan, perhatian, dan kasih sayang yang tak akan bisa penulis balaskan melebihi kasih sayangnya yakni kepada kedua orang tua tercinta

(Ayahanda Juwardi dan Ibunda Elda Yani)

Sebelumnya ingin penulis ungkapkan bahwa tidak ada kebahagiaan lain yang lebih besar ketika penulis melihat lekukan senyum di sudut bibir Ayah dan Ibu. Laporan ini sebagai bukti kecil dari usaha yang sudah penulis lakukan. Sampai saat ini penulis meyakini tidak ada usaha yang lebih besar dari usaha ayah ibu untuk membimbing penulis ke tujuan masa depan yang lebih baik. Semoga usaha dan hasil yang telah penulis lakukan ini dapat memberikan kebanggaan dan obat lelah dari semua usaha yang telah Ayah Ibu lakukan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl)** adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan kesempatan dan nasihat yang baik kepada Penulis selama pelaksanaan magang.
3. Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan kesempatan, waktu dan nasihat yang baik kepada Penulis selama pelaksanaan magang.
4. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan dan nasehat kepada Penulis dalam Program MBKM.
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
6. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran perkuliahan Penulis.
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Magang/MBKM Laboratorium Hukum serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Dua yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Nur Wahyu Lestari Ningrum, S.H., M.H. selaku Hakim Pembimbing Instansi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengajarkan, menasehati, dan memberikan motivasi dalam kegiatan magang di Pengadilan Negeri Menggala serta membantu mengarahkan Penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi.
9. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Satu yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas Satu yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap penulisan skripsi Penulis.
11. Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Dua Penulis yang telah memberikan masukan dan nasihat terhadap penulisan skripsi Penulis.
12. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Ibu Laksmi Amrita, S.H., M.H., Ibu Marlina Siagian, S.H.,M.H., Ibu Dina Puspasari, S.H., M.H., Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan motivasi, nasihat dan semangatnya kepada Penulis untuk mewujudkan cita-cita.
13. Bapak Sungkono, S.H., selaku Panitera Muda Perdata, Ibu Lisa Fitri, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, Kak Widya Yulianti, A.Md., selaku Kasir di ruangan Kepaniteraan Perdata, Ibu Suharna selaku staf kepaniteraan Perdata, Kak Yessika Florensia S.H., selaku Kasir Pengganti di ruangan Kepaniteraan Perdata yang telah memberikan semangat, masukan dan pelajaran baru bagi Penulis selama ditempatkan di ruang Kepaniteraan Perdata.
14. Terkhusus untuk Kak Opi, Kak Mawan dan Kak Tian yang sudah menjadi kakak terbaik untuk membantu, menyemangati dan teman *sharing* Penulis selama pelaksanaan Magang di Pengadilan Negeri Menggala.
15. Keluarga besar Pengadilan Negeri Menggala yang telah menerima dengan baik kehadiran Penulis beserta teman-teman magang lainnya.
16. Tercinta untuk Ayah dan Ibu, yang merupakan orang tua dari Penulis yang tanpa jasa mereka Penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
17. Untuk adik Penulis, Wahyu Apria Ningsih terima kasih untuk *support systemnya*.

18. Kak Pratama Rohim, Kak Rizki Muallimin Saputra Bahar, Kak Muhammad Edi Kurniawan dan Kak Tommy Andriyanda, sebagai kakak Penulis yang telah menjadi pendukung dalam perjalanan sekolah hingga kuliah.
19. Kak Gilang Ramadhan dan Kak Fentin Istifaiyah selaku kakak terbaik penulis sejak pelaksanaan Magang MBKM Batch III sampai sekarang yang masih selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam terselesaikannya laporan akhir maupun skripsi ini.
20. Sahabat terbaik penulis Ajeng Nur Annisa dan Ulfha Maharani yang telah membersamai Penulis sejak pelaksanaan perkuliahan dikampus, persiapan Magang hingga sampai terselesaikannya magang. Terimakasih atas suka duka yang telah dilalui bersama
21. Teman-teman magang instansi Penulis yakni Monika, Ryo, Falih, Heni dan Juan yang telah memberikan warna baru dalam hidup penulis dengan segala perbedaan dan cara pandanginya terkait hal-hal telah dilalui selama pelaksanaan magang
22. Nadhifa Allya Tsana, selaku Paus dari kalangan Pari yang secara tidak langsung telah menjadi penyemangat, dan pemberi *mood* terbaik bagi Penulis dalam menghadapi hari yang kurang baik. Dengan kata pamungkasnya “*karena memang ada banyak hal yang tidak harus kita apa-apain*”
23. Semua manusia baik yang sudah dihadirkan dalam hidup penulis

Menggala, 20 Desember 2023  
Penulis,

Wahyu Apria Ningrum

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.2.1 Permasalahan.....	8
1.2.2 Ruang Lingkup.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Tinjauan Umum Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	11
2.1.2 Tinjauan Umum Sengketa Tanah.....	13
2.1.3 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.1.4 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata.....	21
2.1.5 Kerangka Pikir .....	28

2.2 Profil Instansi.....	29
2.2.1 Deskripsi Instansi .....	29
2.2.2 Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	30
2.2.3 Logo Instansi .....	31
2.2.4 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala .....	32
2.2.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Tipe Penelitian .....	39
3.3 Pendekatan Masalah.....	39
3.4 Data dan Sumber Data.....	40
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.6 Metode Pengolahan Data.....	41
3.7 Analisis Data.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Kasus Posisi Posisi Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl.....	42
4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Mgl.....	46
4.3 Putusan <i>a quo</i> Ditinjau Dari Aspek Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Lambang Pengadilan Negeri Menggala .....	31
Gambar 2. Peta Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji .....	33
Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala .....	33



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Daftar Nama Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Menggala .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menggala merupakan daerah pusat pemerintahan dan juga perekonomian yang berada di Kabupaten Tulang Bawang.<sup>1</sup> Menggala yang disebut sebagai ibu kota kabupaten Tulang Bawang juga merupakan tempat berdirinya Pengadilan Negeri yang meliputi tiga daerah hukum kabupaten, diantaranya meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Dengan bergabungnya tiga kabupaten dalam Pengadilan Negeri, tentu terdapat banyak perkara yang akan diperiksa, diputus dan diselesaikan dalam Pengadilan Negeri Menggala. Kasus-kasus hukum yang masuk dalam ranah Pengadilan Negeri Menggala diantaranya pidana dan perdata. Salah satu contoh kasus pidana yang ditangani di Pengadilan Negeri Menggala diantaranya asusila, narkoba, pencurian penadahan, dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk kasus perdata biasanya meliputi wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perceraian, ganti rugi, permohonan ganti nama dan lain sebagainya.

Pada penulisan Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) ini, penulis mengangkat objek penelitian berupa kasus perdata yang ada di Pengadilan Negeri Menggala dengan klasifikasi perkara yakni Perbuatan Melawan Hukum berupa tanah sengketa dalam objek pembangunan untuk kepentingan umum. Perlu diketahui sebelumnya bahwa tanah dalam arti Hukum Agraria adalah bagian dari bumi atau biasa disebut dengan permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk usaha untuk menunjang kehidupan manusia dengan segala kegiatan dan sebagai sumber kehidupan seperti tempat tinggal dan kegiatan mencari penghasilan. Tanah merupakan objek penting

---

<sup>1</sup> <https://www.menggala.smart-tuba.id/> (Diakses pada Selasa, 09 Januari 2023, pukul 05.52 WIB)

dalam keberadaan wilayah suatu negara, yang mana tanah memiliki hubungan abadi dan harus dijaga, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik.<sup>2</sup> Tanah merupakan suatu objek pembangunan untuk sarana kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud pada hal ini meliputi rumah sakit, jalan bebas hambatan, tempat ibadah, puskesmas, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab akan penyediaan tanah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana umum. Namun, bila diperhatikan lebih dalam diketahui ada pihak-pihak atas tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki oleh orang perorangan, badan hukum, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dari hal ini dapat diketahui terdapat kepentingan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kepentingan negara dalam rangka menjalankan fungsinya untuk pengadaan fasilitas umum.

Kebutuhan penggunaan tanah dalam masyarakat saat ini dapat dilihat pada penggunaan sarana tempat tinggal maupun tempat untuk membangun usaha. Selain digunakan oleh masyarakat, tanah juga diperlukan oleh pemerintah. Pemerintah membutuhkan tanah tentunya guna pembangunan sarana penunjang kegiatan yang nantinya akan kembali dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Tanah memiliki eksistensi dan fungsi ganda dalam kehidupan manusia, yakni sebagai aset sosial dan aset capital.

1. Aset sosial, sebagai fungsi ini tanah digunakan untuk jalan pengerat persamaan sosial di lingkungan masyarakat.
2. Aset kapital, dalam hal fungsi ini tanah sejatinya merupakan objek ekonomi dalam pembangunan, tentunya ojek vital yang penting. Sehingga dewasa ini, tanah sering digunakan untuk bahan perniagaan.

Melihat pada permasalahan masing-masing kepentingan ini, dapat diketahui bahwa kepentingan dari pemilik tanah adalah penguasaan atas tanah yang dimilikinya. Seperti perluasan aset tanah yang dapat meliputi usaha pertanian dan perkebunan, sarana tempat tinggal, dan membangun usaha.<sup>3</sup> Sedangkan, untuk kepentingan

---

<sup>2</sup> I Kadek Lelo Adnyana et al.,(2020), "Proses Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Sengketa Jual Beli Tanah Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 228 / PDT . G / 2015 / PN . SGR .)" 3, no. 2: 135–44.

<sup>3</sup><https://manplawyers.co/2020/01/14/tanah-hak-milik-harus-dilepaskan-demi-kepentingan-umum-ini-yang-bisa-dilakukan-masyarakat/>, (Diakses pada Jumat 17 November 2023 pukul 08.22 WIB)

negara dalam hal kepentingan umum, tanah digunakan sebesar-besarnya untuk sarana dan prasarana seluruh lapisan masyarakat yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas seperti halnya jalan raya, jembatan penyebrangan, jalan tol, jalur kereta api, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan dan masih banyak lagi. Dengan adanya perbedaan kepentingan ini, tentunya menimbulkan sengketa antara pihak yang terkait. Bagi pemilik tanah, tanah sepenuhnya digunakan sebagai sumber mata pencaharian yang pada umumnya digunakan untuk perkebunan atau pertanian, tentu jika tanah ini digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum, masyarakat akan kehilangan mata pecahariannya.

Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab atas tercipta, terselenggara, dan terjaminnya sarana kepentingan umum wajib untuk memberikan ganti kerugian terhadap para pemilik atau penguasa hak atas tanah.<sup>4</sup> Ganti kerugian yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap para pihak yang memiliki tanah tersebut dapat berupa tanah pengganti, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Namun, apabila terdapat penolakan dari pihak yang memiliki tanah terhadap ganti kerugian, pemerintah/instansi yang memerlukan tanah dapat menitipkan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah hukum di daerah tersebut, hal ini biasa dikenal dengan istilah Konsinyasi. Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan apabila pelaksanaan ganti kerugian telah dilaksanakan atau telah dititipkan di pengadilan, kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus.

Kemudian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

---

<sup>4</sup> Arba H.M., (2019), *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, . 214 hlm

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa selama 14 (empat belas) hari tidak ada pengajuan keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian setelah dilakukan musyawarah sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka secara hukum pihak yang berhak (dalam hal ini pemilik tanah) dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai harga *appraisal* yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

Selanjutnya, apabila para pihak merasa keberatan atas besaran ganti kerugian yang diberikan, mereka berkesempatan mengajukan keberatan atas besaran ganti kerugian kepada pengadilan negeri yang masuk dalam wilayah hukumnya. Namun, sebelum para pihak melakukan keberatan ke pengadilan negeri, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil penilaian dari penilai, selanjutnya hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan (Pasal 37 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka yang berwenang dapat mengajukan pengaduan kepada pengadilan negeri setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak perundingan untuk menentukan ganti rugi, dalam hal ini pengadilan negeri yang akan memutus paling lama paling lambat 30 hari setelah diterimanya keberatan. Apabila pihak yang berhak menolak putusan pengadilan negeri, dalam waktu 14 (empat belas) hari, pihak yang berhak dapat menyampaikan putusan tersebut kepada Mahkamah Agung, selanjutnya

dalam jangka waktu 30 hari Mahkamah Agung akan memberikan putusan sejak kasasi diterima. Putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).<sup>5</sup> Namun apabila telah melewati 14 (empat belas) hari maka harus mengajukan gugatan. Pada umumnya dilapangan sering ditemukan konflik sengketa kepemilikan lahan saat pelaksanaan pengadaan tanah. Pembangunan yang masif dilakukan tidak jarang meninggalkan sengketa antar para pihak, sengketa dalam proses pengadaan tanah diakibatkan oleh berbagai masalah salah satunya terkait dengan status hak yang tidak jelas serta bentuk dan besaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai.<sup>6</sup> Seperti yang sudah dijelaskan diatas, tanah khususnya untuk kepentingan umum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan. Untuk kepentingan umum, tentu tanah yang diperlukan oleh pemerintah adalah tanah yang luas dan memiliki keberadaan yang strategis. Dalam hal ini, kepentingan umum yang dimaksud salah satunya dengan dibangunnya jalan tol atau jalan bebas hambatan yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak masa periode menjabatnya sebagai presiden Indonesia Ke-7.

Indonesia sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kerap melakukan pembangunan jalan tol. Provinsi Lampung merupakan wilayah yang masuk dalam kategori dalam pembangunan jalan tol, salah satunya yaitu jalan tol trans sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Aceh sepanjang lebih kurang 2.700 Km, termasuk 3 lintas penghubungnya. Pembangunan ini dilaksanakan sejak

---

<sup>5</sup> Hendi Lawalata Stevi, dkk, (2021), "Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 : 16, <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.481>.

<sup>6</sup> Fengky Kotalewala, dkk, (2020), "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," *Sasi* 26, no. 3: 415, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>.

tahun 2015 sampai 2018. Sebagai langkah awalnya Jalan Tol di Pulau Sumatera dilaksanakan dengan empat ruas jalan tol, yang meliputi:<sup>7</sup>

1. Ruas Tol Medan-Binjai;
2. Ruas Tol Palembang-Simpang Indralaya;
3. Jalan Tol ruas Pekanbaru-Dumai; dan
4. Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji merupakan wilayah yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Lampung, sehingga dalam hal ini tanah di wilayah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum. Meskipun sudah melewati beberapa tahun dari pembangunan jalan tol, masih terdapat pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Menggala, seperti kasus perkara yang akan diteliti oleh penulis.

Berkaitan dengan gugatan perkara tanah untuk kepentingan umum, penulis menggunakan studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl. Dalam hal ini para pihak terdiri dari PENGGUGAT yakni M. Damiri, MS, sedangkan TERGUGAT adalah Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang dan TURUT TERGUGAT yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang.

Dasar diajukannya gugatan ini adalah tanah hak milik Penggugat telah dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, namun hingga selesainya pembangunan jalan tol tersebut dibangun, Penggugat belum mendapatkan ganti kerugian. Dalam hal ini Penggugat memiliki bukti kepemilikan

---

<sup>7</sup> Zatika Dinda Anna, Hamzah, Depri Liber Sonata,(2018) "Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara Pt. Hutama Karya (Persero) Dan Pt. Waskita Karya (Persero) Tbk." *Pactum Law Journal*, vol. 1 no.3. hlm. 4

tanah tersebut dengan adanya bukti-bukti fotokopi surat-surat bermaterai cukup (P.1 s/d P.23) yang telah dicocokkan dengan aslinya.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan sah demi hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah, menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat sejumlah Rp21.150.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.554. 000,00 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Dalam hal ini peranan hakim adalah dalam memutus suatu perkara perdata. Tahap putusan hakim merupakan tahap terakhir untuk memutuskan apakah akan dilakukan pengadaan tanah masyarakat oleh negara. Hal ini dapat terjadi karena putusan hakim pada prinsipnya harus dipatuhi dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Penulis dapat memperhatikan bahwa hakim dalam memutus perkara perdata tersebut mempertimbangkan dan mencerminkan dari unsur keadilan dan kepastian hukum yang mana pada unsur keadilan adanya keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, melihat pada putusan perkara tersebut pihak Penggugat berhak mendapatkan ganti kerugian dari Pihak Tergugat dan pihak Tergugat pun menggantikan ganti kerugian tersebut. Berdasarkan latar belakang putusan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan atau pendapat hakim dalam perkara ini secara lebih rinci ketika mengambil putusan. Oleh karena itu, dalam meneliti perkara tersebut, penulis mengangkat judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl)**



## 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi masalah dari laporan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kasus posisi sengketa tanah untuk kepentingan umum dalam putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah untuk kepentingan umum dalam putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl ?
3. Apakah putusan hakim dalam perkara *a quo* sudah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ?

### 1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, untuk memaksimalkan penulisan penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berhubungan dengan penulisan penelitian, khususnya sebagai berikut:

#### 1. Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah perselisihan yang timbul karena ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu baik itu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemilik tanah, bukan pemilik tanah, ataupun pemerintah yang menginginkan tanah tersebut. Sengketa tanah biasanya terjadi dikarenakan terdapat ketidakjelasan kepemilikan tanah, pengelolaan tanah ilegal dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

#### 2. Ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Pada umumnya, kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang melanggar hukum harus diberi ganti rugi oleh satu pihak atau lebih yang secara hukum wajib memberikan ganti rugi. Dalam KUHPerdara, ganti kerugian dan ganti rugi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dapat diakui melalui

---

<sup>8</sup> Rahmat Ramadhani, (2021), "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1: 31-40, <http://jurnal.bundamedia group.co.id/index.php/sosek>.

dua pendekatan, yang pertama ganti rugi umum berdasarkan 1243 KUHPerdara dan yang kedua ganti rugi khusus berdasarkan 1365 KUHPerdara. Apabila melihat pada studi kasus putusan yang diteliti penulis, seorang pemilik tanah dirugikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah), maka pemilik tanah berhak mendapatkan ganti kerugian. Besaran ganti rugi masih bergantung pada keputusan pengadilan atas perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Pengadaan Tanah demi Kepentingan Umum

Pengadaan tanah merupakan suatu tindakan negara untuk melaksanakan suatu hal untuk berbagai keperluan pembangunan, salah satunya untuk kepentingan umum. Sesuai prinsipnya, pengadaan tanah dilakukan melalui perundingan antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.<sup>10</sup>

### 4. Dasar Pertimbangan Hakim

Jika berbicara mengenai konteks dasar peradilan, perselisihan para pihak dalam sistem hukum Indonesia, maka asas hakim dalam menangani perselisihan para pihak adalah dengan menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini hakim harus mengetahui, menemukan dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### 5. Aspek Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim

Keputusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan. Sedangkan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pemohon keadilan, oleh karena itu putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi beberapa hal yang dituntut pemohon keadilan. Dalam hal ini, hakim harus

---

<sup>9</sup> Rizqy F and Syahrizal, (2019), "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2: 239, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>.

<sup>10</sup> Putri Lestari, (2020), "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2: 71–86, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>.

<sup>11</sup> Pandu Dewanto, (2020), "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2: 303, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

mempertimbangkan tiga aspek dalam memutus perkara, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>12</sup>

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus posisi sengketa tanah untuk kepentingan umum dalam putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl ?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah untuk kepentingan umum dalam putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl ?
3. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara *a quo* sudah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ?

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang diteliti diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi peneliti saja, namun juga bagi pihak-pihak yang membutuhkan keterangan atau tambahan informasi mengenai bahan penelitian yang diberikan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang telah selesai diharapkan dapat memberikan gagasan bagi pemanfaatan negara bagi masyarakat demi perlindungan hukum pemilik tanah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai bentuk peraturan ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

---

<sup>12</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, (2019), "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Tinjauan Umum Tanah Untuk Kepentingan Umum**

###### **2.1.2.1 Pengertian Kepentingan Umum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengartikan bahwa: “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat, yang harus diciptakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat.” Berkaitan dengan tanah untuk kepentingan umum, terdapat ketentuan dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa “untuk keperluan kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa serta negara dan kepentingan beserta berasal rakyat, hak-hak atas tanah bisa dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan berdasarkan cara yang diatur oleh undang-undang”.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak mengenal istilah pengadaan tanah. UUPA hanya mengenal istilah Perampasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 18. Pembahasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan suatu bentuk kegiatan dimana lembaga-lembaga yang membutuhkan tanah menyumbangkan tanah untuk kepentingan umum. Restorasi Wilayah (RTRW)

---

<sup>13</sup> Safaruddin Harefa, (2020) ,“Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan,” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 1: 140–55, <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v12i2.1356>.

ditetapkan dengan memberikan kompensasi yang memadai dan adil kepada mereka yang mempunyai hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Arti penting dari kepentingan umum sebagian besarnya harus untuk kepentingan masyarakat. Arti sebagian besar tersebut harus mengacu pula pada kepentingan para pihak atas kepemilikan tanah itu sendiri. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga dapat memperhatikan dan memberikan keadilan bagi pihak pemilik tanah tersebut.

#### **2.1.1.2 Bentuk Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a) pertahanan dan keamanan negara;
- b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas pengoperasian kereta api;
- c) waduk, bendungan, bendungan, irigasi, saluran air dan saluran pembuangan serta instalasi air lainnya;
- d) pelabuhan, bandar udara dan terminal;
- e) infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
- f) produksi, transmisi, gardu induk, jaringan dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g) jaringan telekomunikasi negara dan komunikasi data;
- h) tempat pengelolaan dan pengolahan sampah;
- i) rumah sakit negara atau daerah;
- j) tempat pemakaman umum;
- k) pemakaman umum milik pemerintah negara bagian atau daerah;
- l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan kawasan hijau umum;
- m) kawasan lindung alam dan budaya;
- n) kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah atau desa;
- o) menata permukiman kumuh perkotaan dan/atau menggabungkan tanah dan perumahan bagi penghuni miskin, termasuk pembangunan publik dan rumah khusus;

- p) prasarana pendidikan atau sekolah milik pemerintah negara bagian atau daerah;
- q) infrastruktur olahraga di negara bagian atau kotamadya regional;
- r) pasar umum dan tempat parkir umum;
- s) kawasan industri minyak dan gas bumi yang didirikan dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, atau perusahaan daerah;
- t) kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh negara, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah;
- u) kawasan industri yang didirikan dan/atau dikuasai oleh negara, pemerintah provinsi, perusahaan negara, atau perusahaan daerah;
- v) kawasan wisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh negara, pemerintah daerah, perusahaan negara, atau perusahaan daerah;
- w) bidang keamanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh negara, pemerintah daerah, perusahaan negara, atau perusahaan daerah; dan
- x) Bidang pengembangan teknologi yang dirintis dan/atau dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perusahaan negara, atau badan usaha milik daerah.

## **2.1.2 Tinjauan Umum Sengketa Tanah**

### **2.1.2.1 Pengertian Sengketa Tanah**

Sengketa pertanahan merupakan salah satu bentuk perselisihan pendapat atau perselisihan yang mengakibatkan terjadinya sengketa hak atas tanah. Pada mulanya sengketa pertanahan bermula dari adanya pengaduan masyarakat yang berupa keberatan dan tuntutan hukum pertanahan baik terhadap kondisi maupun kepemilikan tanah, dengan harapan adanya penyelesaian administratif sesuai peraturan yang ada.<sup>14</sup> Selain itu, menurut Rusmadi Murad, terdapat beberapa permasalahan sengketa pertanahan yakni:

---

<sup>14</sup> Rusmadi Murad, (1991), *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 22.

- a. Pertanyaan mengenai keistimewaan untuk mengajukan permohonan sebagai pemilik suatu hak yang sah atas tanah yang mempunyai hak atau atas bidang tanah yang belum menjadi haknya
- b. Batalnya dasar pemberian hak/sertifikat hak milik (perdata )
- c. Terdapat kekeliruan atau kekeliruan dalam pemberian hak akibat penerapan peraturan yang tidak lengkap atau salah
- d. Perselisihan atau permasalahan lain yang menyangkut aspek sosial praktis/strategis.<sup>15</sup>

Secara umum Sengketa perdata adalah perselisihan perdata yang timbul antara dua orang yaitu penggugat dan tergugat. Apabila ada pihak yang menganggap ada orang lain yang melanggar hak pribadinya, maka yang bersangkutan ingin melakukan penyelesaian melalui pengadilan, oleh karenanya harus mengajukan gugatan sesuai Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBG sehingga pengadilan dapat menyelidiki perselisihan tersebut berdasarkan pernyataan tuntutan untuk memanggil kedua belah pihak ke pengadilan.<sup>16</sup>

#### **2.1.2.2 Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan**

Dalam hal ini, terdapat dua persoalan penting dalam sengketa pertanahan, yaitu sengketa pertanahan pada umumnya dan pertanahan pada khususnya. Melihat Peraturan BPN RI No. 34 Tahun 2007 yang mengatur tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

##### **a. Faktor Hukum**

1. Regulasi kurang memadai; Melihat pengelolaan pertanahan, tidak sepenuhnya berkaitan dengan nilai-nilai inti Pancasila dan falsafah Pasal 33 UUD 1945, yaitu tentang moralitas, keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan. Di sisi lain, penegakan hukum masih fokus pada mekanisme formal supremasi hukum dan mengabaikan nilai-nilai materialnya.

---

<sup>15</sup> Rusmadi Murad, (1999), "*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*" Bandung : Alumni, Hlm 22-23.

<sup>16</sup> Nia Kurniati, *Op Cit*, hlm 180

2. Tumpang tindih peradilan; Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui tiga pengadilan: pengadilan pidana, pengadilan perdata, dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Dalam perselisihan tertentu, pihak yang menang dalam hukum perdata belum tentu menang dalam hukum pidana.
3. Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit; Proses hukum di Indonesia cukup memberatkan, biaya yang cukup besar dan waktu penyelesaian yang lama. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.
4. Tumpang tindih peraturan; UUPA merupakan induk dari sumber daya agraria lainnya terutama tanah, namun seiring berjalannya waktu muncul peraturan perundang-undangan terkait sumber daya agraria, namun hal ini tidak menjadikan UUPA sebagai undang-undang induk, namun menjadikan UUPA setara dengan UU agraria. Struktur hukum agraria juga tumpang tindih.

#### b. Faktor Non Hukum

1. Tumpang tindih penggunaan tanah; Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pada penambahan jumlah penduduk, selain menurunnya produksi pangan akibat perubahan kegiatan pertanian, penggunaan lahan juga senantiasa memperhatikan adanya program kerja pemerintah yang menyelenggarakan proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu, sengketa pertanahan terus meningkat.
2. Nilai ekonomis tanah yang tinggi; Sejak era orde baru, nilai perekonomian tanah semakin meningkat. Pemerintahan Orde Baru membuat kebijakan dimana tanah sebagai bagian dari sumber daya pertanian tidak lagi menjadi sumber produksi, dan tanah bukan lagi untuk kemakmuran rakyat, melainkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tentu kebijakan itu sangat merugikan rakyat. Kebijakan pemerintah Orde Baru dapat menimbulkan perselisihan penguasaan sumber daya pertanian antara pemilik tanah, dalam hal ini masyarakat, dan pemilik modal yang diusung pemerintah.



3. Kesadaran masyarakat meningkat; Seiring berkembangnya informasi dan teknologi informasi, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lahan pun ikut berubah. Pandangan masyarakat yang selama ini memandang tanah sebagai aset pembangunan hanya memandang tanah sebagai sumber produksi, namun kini masyarakat melihat tanah sebagai sumber investasi atau aset keuangan. Pembebasan lahan yang dulunya hanya dibayar “sebagaimana adanya”, namun lambat laun berubah menjadi nilai jual objek pajak, dimana masyarakat menuntut ganti rugi sesuai harga pasar dan menuntut ganti rugi dalam bentuk pemukiman kembali secara penuh. kurang lebih tempat yang sama yang asalnya dijadikan kawasan pembangunan.
4. Tanah tetap penduduk bertambah; Tingginya angka kelahiran dan migrasi serta urbanisasi penduduk tanpa dukungan lahan menjadikan tanah sebagai aset ekonomi yang sangat berharga.
5. Kemiskinan; Dalam memenuhi kebutuhan lahannya, masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur pengelolaan dan kepemilikan lahan, serta ketidakpastian pengelolaan dan kepemilikan lahan pertanian. Padahal, kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh akses terhadap lahan dan kemampuan mempekerjakan anggota keluarga di ladang.<sup>17</sup>

### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Tipologi Sengketa Tanah**

Beberapa jenis sengketa pertanahan yang berkaitan dengan permasalahan batas/lokasi bidang tanah dan kepemilikan tanah, yaitu perselisihan pendapat yang dapat timbul akibat adanya kesalahpahaman antara dua pihak yang mempunyai hak atas tanah atau tanah yang bersebelahan mengenai interpretasi wilayah dan perbatasan.

Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), tipologi permasalahan atau konflik pertanahan adalah jenis sengketa, konflik, dan/atau

---

<sup>17</sup> I Wayan Nanda D. *Op Cit*, hlm. 117-118

perkara pertanahan yang disampaikan, diajukan atau ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional..

Berdasarkan pendapat yang dimuat dalam jurnal Hasim Purba, beliau merinci tipologi sengketa pertanahan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Perselisihan horizontal yaitu: perselisihan antar masyarakat dengan masyarakat lain
- b. Perselisihan vertikal yaitu: perselisihan antara masyarakat dan pemerintah
- c. Perselisihan Horizontal - Vertikal, yaitu: perselisihan antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang didukung oleh pemerintah (pejabat) dan preman.

Sementara itu, Maria S.W. Sumardjono sebagaimana dikutip Sholih Mua'di dalam keterangan terlampirnya, secara garis besar membagi tipologi sengketa pertanahan menjadi lima kelompok, yaitu:

- a. Peristiwa yang berkaitan dengan perkebunan manusia, kehutanan dan lain-lain.
- b. Perkara yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan reforma agraria.
- c. Kasus-kasus tersebut mengacu pada insiden-insiden yang berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pembangunan.
- d. Sengketa perdata yang berkaitan dengan tanah dan
- e. Sengketa Hak Ulayat.

Selain itu, menurut BPN RI, tipologi konflik pertanahan secara umum dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian, yaitu:

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan mengenai kedudukan dominan atas tanah tertentu yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai hak (tanah negara) atau beberapa pihak mempunyai hak
- b. Sengketa Batas yaitu perselisihan pendapat salah satu pihak mengenai letak, batas dan luas bidang-bidang tanah yang diakui telah dibatasi atau dibatasi oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- c. Perselisihan tentang warisan, yakni perbedaan persepsi, nilai atau pendapat mengenai kepemilikan tanah warisan tertentu
- d. Sering kali penjualan yaitu perbedaan pemahaman, nilai atau kepentingan mengenai penguasaan atas sebidang tanah tertentu yang diperoleh dengan cara jual beli kepada lebih dari satu orang
- e. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan pemahaman, nilai atau kepentingan atas sebidang tanah tertentu yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hak milik. Untuk sertifikat pengganti terdapat perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan, bidang.
- f. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan terhadap suatu bidang tanah tertentu akibat adanya akta jual beli palsu
- g. Kekeliruan penunjukan batas, perbedaan pemahaman, pendapat dan kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui salah satu pihak ditetapkan berdasarkan penanda batas BPN RI yang tidak tepat. Sedangkan tumpang tindih adalah perbedaan persepsi, pendapat, nilai kepentingan yang diakui oleh salah satu pihak tertentu mengenai letak, batas, dan luas sebidang tanah akibat tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- h. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan pengertian, pendapat dan kepentingan sehubungan dengan keputusan badan peradilan mengenai obyek dan subyek hak atas tanah atau tata cara pemberian hak atas tanah tertentu.<sup>18</sup>

### 2.1.3 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

#### 2.1.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

*Onrechtmatige daad* / perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dalam bidang perdata.<sup>19</sup> Adapun, dasar hukum *onrechtmatige daad* adalah Pasal 1365 KUHPerdatta yang berbunyi:

---

<sup>18</sup> Sri Hartati, (2020), "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,"

<sup>19</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasaan-onrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>, (Diakses pada Jumat, 17 November 2023 pukul 16.52 WIB)

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Unsur-unsur yang terdapat pada uraian diatas meliputi:

- a. Adanya perbuatan
- b. Perbuatan itu melawan hukum
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya kesalahan
- e. Terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya..

### **2.1.3.2 Pengertian Ganti Kerugian**

Menurut yurisprudensi, KUH Perdata pasal 1246-1248, yang mengatur tentang ganti rugi karena wanprestasi, tidak dapat diterapkan pada perbuatan melawan hukum. Sebab, dalam pasal-pasal yang membahas tentang kerugian akibat wanprestasi, kerugian mencakup tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sebenarnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Uang digunakan sebagai metrik. Sebaliknya, dalam perbuatan melawan hukum, faktor kerugian dan penilaian uang dapat diterapkan secara analogis.<sup>20</sup>

Berbicara tentang ganti rugi, Pasal 1365 KUH Perdata memperbolehkan beberapa delik, antara lain:

- a) kompensasi kerugian finansial
- b) pembayaran dalam bentuk natura atau pemulihan keadaan ke keadaan semula;
- c) pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan adalah melawan hukum;
- d) larangan melakukan suatu perbuatan;
- e) membatalkan sesuatu yang dianggap haram;
- f) melaporkan keputusan atau memperbaiki sesuatu

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, (2019), *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Keputusan Hoge Raad tanggal 24 Mei 1918 menyatakan bahwa pemulihan ke kondisi semula merupakan kompensasi yang paling tepat selain kompensasi berwujud uang. Maksud dari KUHPerdara pasal 1365 adalah berusaha semaksimal mungkin mengembalikan penderitaan itu pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang dapat dicapai seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi. Selain itu, korban perbuatan melawan hukum berhak menuntut ganti rugi natura, korban berhak mengajukan tuntutan, yakni agar pengadilan mengakui tindakan yang dituduhkan itu sebagai tindakan ilegal. Dalam kasus lain, mereka yang terkena dampak perbuatan melawan hukum juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pengadilan negeri mengambil keputusan yang deklaratif tanpa menuntut ganti rugi.

Tuntutan-tuntutan tersebut di atas dapat diajukan bersamaan dengan beberapa tuntutan sekaligus, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tidak dapat dibayarkan sebagai dua jenis ganti rugi sekaligus, yaitu. tidak dapat dituntut untuk mengembalikan keadaan seperti semula dengan memberikan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang.<sup>21</sup>

ganti rugi dalam PMH dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi/kompensasi umum adalah kompensasi yang berlaku dalam semua kasus, baik untuk wanprestasi, pelanggaran kontrak, atau peristiwa terkait kontrak lainnya, termasuk Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi/Kompensasi khusus, sebaliknya, adalah kompensasi yang timbul dari PMH tertentu. KUH Perdata menyebutkan bahwa ganti rugi ditentukan oleh beberapa keadaan berikut, antara lain:

- a. pasal 1365, ganti rugi atas semua perbuatan melawan hukum
- b. pasal 1366 dan pasal 1367, ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan orang lain
- c. pasal 1368, ganti rugi bagi pemilik hewan

---

<sup>21</sup> Slamet Sri Redjeki, (2013), "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi," *Lex Jurnalica* Volume 10, no. Nomor 2: 113, <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>.

- d. Pasal 1369 Ganti rugi bagi pemilik bangunan bobrok
- e. Pasal 1370 Ganti rugi kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal karena dibunuh
- f. Pasal 1317 Ganti rugi atas cedera atau kerusakan anggota badan
- g. Pasal 1380 Ganti rugi atas penghinaan

Ketentuan dalam penjelasan di atas memperjelas bahwa apabila seseorang merasa dirugikan baik karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.<sup>22</sup>

#### **2.1.4 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata**

##### **2.1.4.1 Pengertian Gugatan**

Gugatan adalah salah satu jenis tuntutan hukum dimana gugatan tersebut mencari perlindungan terhadap hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari terjadinya “*Eigenrichting*” (main hakim sendiri). Gugatan merupakan suatu penegasan atas suatu hak yang menimbulkan perselisihan dengan sedikitnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan bersifat berbalasan karena kemungkinan besar tergugat akan membalas kembali gugatan penggugat.

Suatu gugatan mempunyai dua syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah tuntutan yang berkaitan dengan substansi atau materi gugat yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petium. Persyaratan formal sebaliknya, adalah persyaratan untuk mematuhi norma dan aturan prosedural yang ditentukan oleh ketentuan hukum, seperti tidak adanya pelanggaran terhadap validitas absolut atau relatif. Dalam praktiknya, gugatan saat ini disampaikan secara tertulis. Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBG mengatur bahwa gugatan harus diajukan bersama surat tuntutan dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara, dan harus diperhatikan pula kemana gugatan itu diajukan. Gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri di daerah tempat tinggal atau daerah tergugat. Selain

---

<sup>22</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/?page=2>, (Diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 18.45 WIB)

itu, apabila tuntutan mengenai suatu benda tetap, maka tuntutan dapat diajukan kepada hakim ketua pengadilan negeri di mana benda itu berada.<sup>23</sup>

Tata cara pengajuan gugatan harus memenuhi syarat-syarat untuk mempertimbangkan gugatan. Perkara hukum yang dianggap memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Diajukan atau ditujukan kepada pengadilan negeri menurut daerah hukumnya  
Yurisdiksi relatif adalah kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili gugatan dalam yurisdiksinya, yang meliputi: tempat tinggal tergugat; dimana tempat tinggal tergugat yang sebenarnya (apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui); Penggugat atau salah seorang penggugat masih hidup, apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada; tergugat tidak diketahui; Dalam hal tersebut di atas yang menjadi obyek perbuatannya adalah *real estat* (tanah), di mana *real estat* itu berada; Dalam hal ini aturan HIR berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila obyek gugatannya adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan ke pengadilan negeri di mana tanah itu berada.
2. Tanda Tangan Penggugat dan/atau Kuasanya  
Menurut Pasal 118 HIR, setiap gugatan yang diajukan di pengadilan negeri harus berbentuk pernyataan yang ditandatangani oleh penggugat dan/atau kuasanya.
3. Identitas para pihak  
Identitas para pihak termasuk nama lengkap harus dijelaskan dalam surat gugatan; umur atau tempat dan waktu lahir; pekerjaan; dan alamat atau tempat tinggal. Jika penggugat atau tergugat adalah badan hukum, maka dengan jelas disebutkan siapa yang mempunyai hak perwakilan dan badan hukum itu sendiri.

---

<sup>23</sup> Rasyid Laila M., Herinawati. (2015), *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi

<sup>24</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html>, (Diakses pada Sabtu, 28 Oktober 2023 pukul 21.49 WIB)

#### 4. Dasar gugatan atau fundamentum petendi

Fundamentum petendi atau biasa disebut posita adalah suatu dalil khusus tentang adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar suatu tuntutan. Dalam praktiknya, posita meliputi; objek perkara; fakta hukum; keabsahan perbuatan tergugat, uraian kerugian; dan hubungan antara posita dan petitum.

#### 5. Tuntutan gugatan atau petitum gugatan

Petitum adalah suatu kesimpulan yang dibuat dalam suatu gugatan yang diajukan dan memuat sejumlah persoalan yang akan diputuskan oleh hakim pengadilan. Petitum terdiri dari dua bagian yaitu. Petitum Primair yang memuat pokok-pokok perkara yang dimohonkan oleh pengadilan dan Petitum Sekunder yang memuat kebijaksanaan hakim untuk mengabulkan apa pun selain petitum primer.

#### **2.1.4.2 Pengertian Pemeriksaan Dalam Sidang**

Pemeriksaan dalam sidang merupakan tahapan persidangan yang dilakukan oleh Hakim untuk memeriksa pokok perkara. tahapan sidang pemeriksaan perkara terdiri dari:<sup>25</sup>

1. Setelah menerima dan membaca tata cara serta memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen lainnya, ketua pengadilan negeri menunjuk dan mengangkat majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan bersama-sama dengan panitera pengganti yang tugasnya mencatat semua perkara di ruang sidang
2. Majelis hakim yang dipilih terlebih dahulu oleh ketua pengadilan menentukan hari sidang pertama dan memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak dalam perkara tersebut.
3. Panitera kemudian memerintahkan juru sita untuk mengajak para pihak (penggugat, tergugat dan turut tergugat) untuk hadir sidang dalam jadwal yang ditentukan dalam surat panggilan (Relaas).

---

<sup>25</sup><https://labhukum.umm.ac.id/files/file/MODUL%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA%20I.pdf>, (Diakses pada Minggu, 29 Oktober 2023 pukul 14.33 WIB)



4. Setelah menyampaikan surat panggilan, juru sita juga menyampaikan surat gugatan. Surat tersebut dapat disampaikan melalui kepala desa atau lurah setempat, apabila yang dipanggil tidak hadir dan meminta kepada kepala desa atau camat untuk meneruskan dan menyampaikan surat tersebut kepada yang tidak hadir di tempat tersebut.
5. Sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam surat panggilan yang diterima para pihak, Majelis Hakim mengawali sidang dan memanggil para pihak ke ruang sidang. Apabila terdapat pihak yang tidak hadir, maka juru sita akan memanggil kembali pihak yang tidak hadir tersebut..
6. Keesokan harinya, ketika para pihak yang berperkara hadir di persidangan, majelis hakim memilih mediator untuk melakukan mediasi. Jika mediasi gagal, para pihak akan melanjutkan ke persidangan. Untuk persidangan pemeriksaan selanjutnya dilakukan pembuktian dengan cara pemeriksaan bukti surat, saksi dan atau ahli, persangkaan, pengakuan dan sumpah

#### **2.1.4.3 Pengertian Pengadilan**

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengadilan adalah suatu badan peradilan yang menyelidiki dan menyelesaikan berbagai perselisihan dan bentuk-bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan. Istilah “pengadilan” dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Yurisdiksi menjelaskan bahwa pengadilan akan mengambil putusan menurut hukum, tanpa membeda-bedakan para pihak. Dalam hal ini, pengadilan juga membantu para pencari keadilan untuk berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk mendapatkan keadilan yang sederhana, cepat dan terjangkau.<sup>26</sup>

Pengadilan Negeri merupakan suatu badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung yang terdiri atas teknis yudisialnya, dan hukum non teknis. Strata kelembagaan meliputi:

- a. Lingkungan peradilan umum, yang meliputi (Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding, yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia)

---

<sup>26</sup> Shodiq Ja'far, Ahmad Asif Sardari, (2022), “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum,” *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1: 16.

- b. Lingkungan peradilan agama, yang meliputi (Pengadilan Agama seperti tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia)
- c. Lingkup Peradilan militer yang meliputi (Mahkamah militer sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Militer Tinggi sebagai tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung Indonesia)
- d. Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi (Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia).<sup>27</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan umum sendiri adalah peradilan bagi rakyat baik menyangkut mengenai perkara perdata maupun pidana.

#### **2.1.4.4 Pengertian Pembuktian**

Upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran atau tuntutan yang diajukan dalam suatu sengketa adalah pengertian pembuktian.<sup>28</sup> Metode pembuktian diterapkan karena ada pihak-pihak yang merasa beberapa hal yang menjadi haknya dilanggar atau tidak dapat dibenarkan oleh pihak lain yang belum memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini kesaksian diberikan di depan persidangan, agar hakim pengadilan dapat memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya kepada para pihak.

Dalam memutus dan meninjau keterangan para pihak yang bersengketa, hakim harus mempunyai informasi berdasarkan teori beban pembuktian, sehingga teori-teori pembuktian berikut menjadi pedoman bagi hakim, diantaranya:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wahyuni Refni and Yuda Irawan, (2020), "Aplikasi E-Book Untuk Aturan Kerja Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Ii Jambi," *Jurnal Ilmu Komputer* 9, no. 1: 23, <https://doi.org/10.33060/jik/2020/vol9.iss1.152>.

<sup>28</sup> Sunge Maisara, (2012), "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata," *INOVASI* 9, no. 2: 2-3.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 7

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka  
Teori ini menjelaskan bahwa siapa pun yang mengemukakan pendapat harus membuktikannya, bukan menyangkal atau mengingkarinya. Namun, teori ini tidak digunakan lagi
- b. Teori Hukum Subyektif  
Teori ini menjelaskan bahwa proses perdata merupakan penegakan hukum subjektif atau dimaksudkan untuk melindungi suatu hak subjektif, dan siapa pun yang mengaku memiliki sesuatu harus membuktikannya. Teori ini didasarkan pada Pasal 186 BW.
- c. Teori Hukum Obyektif  
Dalam teori ini, mengajukan tuntutan hukum atau gugatan berarti penggugat meminta hakim untuk menerapkan peraturan yang obyektif terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang disampaikannya dan kemudian mencari hukum yang obyektif untuk menetapkan peristiwa tersebut.
- d. Teori Hukum Publik  
Menurut teori ini, kepentingan umum adalah menyelesaikan insiden tersebut melalui pengadilan. Hakim mempunyai kekuasaan yang besar untuk mencari kebenaran. Selain itu, para pihak yang berperkara mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan segala macam bukti.
- e. Teori Hukum Acara  
Asas *audi et alteram partem*, asas ini merupakan semacam perintah kepada hakim untuk menerapkan asas keseimbangan hak para pihak untuk mendengar keterangan guna mencari dan mencapai keadilan.<sup>30</sup>

#### 2.1.4.5 Pengertian Putusan Hakim

Sederhananya, keputusan seorang hakim dikatakan merupakan hasil sidang pengadilan.<sup>31</sup> Sementara Amar putusan merupakan keputusan yang diumumkan

---

<sup>30</sup> Dwi Handayani, (2020), "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2: 389, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.385-402>.

<sup>31</sup> Djojarahardjo, (2019), "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata" *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5 no. 1: 95

hakim. Dalam hukum perdata, putusan hakim dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal ini.<sup>32</sup>

a. kehadiran para pihak saat penjatuhannya, dan sifat putusannya

1. Putusan gugatan gugur

Berdasar pada Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg, Apabila penggugat dan/atau walinya tidak hadir pada sidang yang telah dijadwalkan, maka hakim berwenang mengambil keputusan mengenai gugurnya gugatan penggugat, dan penggugat wajib membayar biaya perkara dalam perkara tersebut. Pada putusan gugatan gugur, seorang hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan gugatan penggugat mengenai formalitas gugatan maupun materi gugatan, karena yang dipertimbangkan hakim hanya ketidakhadiran penggugat.

2. Putusan *Verstek*

Berdasar pada Pasal 125 HIR menerangkan bahwa bila Tergugat tidak hadir pada hari sidang perkara, atau bila tidak ada wakil yang hadir mewakilinya, padahal telah dipanggil dengan sah, maka perbuatan itu diterima secara *in-absentia* (*verstek*). Oleh karena itu, putusan *verstek* diambil oleh hakim, apabila Tergugat tidak menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang kuat, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah.

3. Putusan *Contradictoir*

Putusan ini adalah putusan dilihat berdasarkan kehadiran para pihak pada saat keputusan diumumkan. Putusan *contradictoir* ada dua macam, antara lain: pada saat putusan diumumkan para pihak hadir, dan pada saat putusan diumumkan salah satu pihak tidak hadir.

b. Putusan Hakim Ditinjau Saat Penjatuhannya

1. Putusan Sela

Putusan sementara biasanya diartikan sebagai putusan sela yang sering dibuat sebelum keputusan akhir diambil. Putusan sela digunakan guna mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara yang sedang atau yang akan ditangani

---

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/>, (Diakses pada Senin, 30 Oktober 2023 pukul 13.20 WIB)

## 2. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan keputusan akhir hakim untuk menyelesaikan dan mengakhiri perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat perkara

### c. Putusan Hakim Ditinjau dari Sifat Putusannya

#### 1. Putusan Deklaratoir

Putusan deklaratoir adalah putusan hakim yang menetapkan atau mengukuhkan suatu keadaan yang hanya berlaku sebagai bahan hukum, atau lebih sederhananya suatu putusan yang mengandung kedudukan hukum. Contohnya mengenai perkawinan yang sah, dan pengangkatan anak


#### 2. Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang putusannya menimbulkan keadaan hukum, atau membatalkan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya dalam perkara perceraian, hakim menghilangkan keadaan hukum antara suami dan istri, namun juga menimbulkan keadaan hukum baru bagi keduanya, yaitu janda dan duda.

#### 3. Putusan Kondemnatoir

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang di dalamnya memuat putusan yang menyatakan salah dan memberikan hukuman bagi satu pihak yang terlibat.

### 2.1.5 Kerangka Pikir



Melalui kerangka pikir tersebut dapat dipahami, bahwa penulisan penelitian ini diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bila melihat pada Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl bernama M. Damiri, MS. Yang di tujukan kepada Tergugat yakni Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang dan Turut Tergugat yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang. Gugatan ini pun diajukan di Pengadilan, Pengadilan Negeri Menggala merupakan Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara yang masuk, hal ini dapat terjadi karena perkara ini masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Menggala. Untuk selanjutnya penulisan penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan, yakni menjawab atas Kasus posisi sengketa tanah untuk kepentingan umum dalam putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl; mengetahui Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah untuk kepentingan umum dalam putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl; dan mengetahui Putusan hakim dalam perkara *a quo* dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

## **2.2 Profil Instansi**

### **2.2.1 Deskripsi Instansi**

Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga resmi yang melaksanakan sistem hukum dengan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hukum. Bentuk ketertiban hukum yang diterapkan di pengadilan adalah forum publik yang formal dan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan dalam perkara perdata, perburuhan, administrasi, dan pidana berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan, baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun mencari perlindungan di pengadilan bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan. Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu Pengadilan

Negeri Menggala yang terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Sel., Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung 34611. Pengadilan Negeri Menggala memiliki visi dan misi

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Menggala Yang Agung ”

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Menggala; Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Menggala;

MOTTO

“PASTI”

Profesional, Akuntabel, Simple, Transparan, Imparsial<sup>33</sup>

### **2.2.2 Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Secara administratif, Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 desa/kelurahan. Kabupaten Tulang Bawang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1997, berdirilah Kabupaten Tulang Bawang.

Pengadilan Negeri Kelas II Menggala dibuka oleh Ketua Hakim Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL pada tanggal 6 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negeri Pertama, H.Sulaiman, SH.,M.H. panitera atau sekretaris Nelliaza, S.H. Dahulu wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Bumi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, (Diakses pada Jumat, 17 November 2023 Pukul 12.00 WIB).

<sup>34</sup> <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (Diakses pada Jumat, 17 November 2023 Pukul 10.00 WIB).

### 2.2.3 Logo Instansi

Arti Lambang



Gambar. 1 Lambang Pengadilan Negeri Menggala

#### BENTUK

Perisai (Jawa: Tameng)/bulat telur

a. ISI:

1) GARIS TEPI

Lima garis melingkar di luar lambang melambangkan 5 (lima sila Pancasila).

2) TULISAN

Di atas garis lengkung perisai atas terdapat tulisan “Pengadilan NEGERI MENGGALA” berbentuk bulat yang menunjukkan badan, lembaga yang menggunakan lambang tersebut.

3) LUKISAN CAKRA

Dalam cerita wayang (wayang), senjata Cakra Krisna berbentuk panah beroda yang digunakan sebagai senjata pamungkas (terakhir). Cakra digunakan untuk menghilangkan ketidakadilan. Dalam lambang mahkamah agung, Cakra tidak digambarkan sebagai Cakra yang sering/banyak dijumpai sebagai Cakra dalam lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lain yaitu berupa Cakra. Jadi dalam keadaan “tenang” (diam), hal ini tidak berlaku pada cakra yang terdapat pada lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung Cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda: *vlam*). Cakra yang rodanya



berputar dan mengeluarkan api menandakan bahwa Cakra telah terbebas dari busurnya untuk memenuhi misinya membasmi ketidakadilan dan melindungi kebenaran. Jadi dalam lambang Mahkamah Agung, Cakra digambarkan sebagai Cakra yang “aktif”, bukan Cakra yang “statis”.

#### 4) PERISAI PANCASILA

Perisai Pancasila yang terletak di tengah Cakra berfungsi untuk membasmi ketidakadilan dan melindungi kebenaran. Hal ini mencerminkan ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dimaksud, “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Catatan: Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

#### 5) UNTAIAN BUNGA MELATI

Mempunyai 2 (dua) kuntum bunga melati yang masing-masing terdiri dari 8 (delapan) kuntum bunga melati yang dipilin sepanjang garis lengkung perisai bawah, 8 (delapan) buah pemimpin teladan (hastabrata).

#### 6) SELOKA “DHARMMAYUKTI”

Tulisan “dharmayukti” mempunyai 2 (dua) huruf M berturut-turut. Disesuaikan dengan aksara dharmmayukti yang ditulis dalam aksara Jawa. Menggunakan huruf M ganda. Huruf “A” di akhir kata dharma diucapkan “A” seperti pada “acara”, “dua”, “lupa” dan sebagainya. Apabila dengan menggunakan satu huruf “M”, huruf “A” di akhir kata “dharma” dapat diucapkan “O”, seperti huruf “O” pada “motor”, “bohong” dan lain-lainnya. Kata “dharma” berarti baik. Sekaligus kata “yukti” mengandung arti yang sebenarnya dan nyata. Jadi kata “dharmmayukti” mempunyai arti kebaikan yang nyata atau hakiki yang merupakan wujud kejujuran, kebenaran dan keadilan.

### 2.2.4 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala


Pengadilan Negeri Menggala memiliki 3 (tiga) kabupaten wilayah hukum yaitu

Kabupaten TulangBawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.<sup>35</sup>



Gambar. 2 Peta Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji

## 2.2.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala



Gambar. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala<sup>36</sup>

Tata kelola Pengadilan Negeri Menggala diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitera dan Sekretariat Peradilan, yaitu:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab

<sup>35</sup> <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>, (Diakses pada Jumat, 17 November 2023 Pukul 08.00 WIB).

<sup>36</sup> <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, (Diakses pada Jumat, 17 November 2023 Pukul 01.00 WIB).

Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, tugas yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II yaitu:

- a) Mengkoordinasikan, membimbing dan mengendalikan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- b) pelaksanaan pengaturan administrasi urusan perdata;
- c) Penerapan manajemen administratif proses pidana;
- d) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e) Penerapan manajemen perkara, penyampaian informasi perkara dan transparansi perkara;
- f) pelaksanaan pengelolaan keuangan APBN dalam program teknis dan keuangan dalam hal ditentukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, protokol, evaluasi dan pengelolaan registrasi;
- g) penerapan mediasi;
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan jurusita; dan
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri.

Susunan organisasi Kepaniteraan Kelas II Pengadilan Negeri Menggala terdiri dari:

- 1) Panitera Muda Perdata;
- 2) Panitera Muda Pidana;
- 3) Panitera Muda Hukum.

Peran Pengadilan Negeri Kelas Menggala II adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi perkara serta menangani urusan administrasi yang berkaitan

dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Golongan II menyelenggarakan tugas sebagai berikut: mengoordinasikan, melatih dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemberian dukungan teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, dan penerapan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara, pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan APBN dalam hal ditetapkan program teknis dan keuangan. landasan peraturan dan perundang-undangan, protokoler, evaluasi dan pengurusan jabatan keperdataan, melakukan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan jurusita serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata

usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera.

Berikut yaitu tata kelola dan organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Menggala yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Daftar Nama Jabatan, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri Menggala.

Jabatan	Nama
Ketua:	Jimmy Maruli, S.H., M.H.
Wakil Ketua:	Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.
Hakim:	Dina Puspasari, S.H., M.H. Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. Laksmi Amrita, S.H. Marlina Siagian, S.H. Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
Panitera:	Deni Syafril, S.H.
Sekretaris:	Reri Eriko, S.E.
Panitera Muda:	Sungkono, S.H. Suhaili, S.H. Ansori Zulfika, S.H., M.H.
Panitera Pengganti:	Supriyadi, S.H., M.H. Adriyadi, S.H., M.H. Lisa Fitri, S.H., M.H. Rachmad Donal, S.H.
Juru Sita/Juru Sita Pengganti:	Yansori, S.H.

Tabel 1. Daftar Nama Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Menggala

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya adalah pencarian, yang dicari adalah informasi atau informasi yang sebenarnya.<sup>37</sup> Oleh karena itu suatu penelitian didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang spesifik, yang tujuannya untuk menyelidiki atau menemukan beberapa gejala hukum yang lebih mendalam berkaitan dengan fakta hukum, yang untuk itu diharapkan dapat ditemukan jalan keluarnya di kemudian hari.<sup>38</sup> Namun menurut Sugiyono, metode penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh informasi untuk tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>39</sup>

Penulisan skripsi ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian, dimana informasi yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini dicari, dikumpulkan dan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Kajian ini mengkaji hukum tertulis dari sudut teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan susunan, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum pasal, formalitas dan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Penulisan Penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis beberapa putusan pengadilan, dipadukan dengan beberapa teori sebagai pedoman

---

<sup>37</sup> Ali Zainuddin, (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.1

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 33

<sup>39</sup> Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 2.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 101-102.

analisisnya. Kajian normatif menggambarkan hukum sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat preskriptif, mempelajari hukum hanya menurut norma-normanya, dimana topik penelitiannya adalah:<sup>41</sup>

1. kajian asas-asas hukum;
2. kajian sistematika hukum;
3. pemeriksaan tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. perbandingan hukum; dan
5. sejarah hukum

### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan apabila permasalahan yang diteliti merupakan fakta yang jelas dan tujuannya adalah untuk memperjelas posisi subjek dengan mendeskripsikan secara sistematis informasi yang diolah.<sup>42</sup> Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan dalam penelitian.<sup>43</sup>

Tujuan penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan agar dapat melihat secara jelas, rinci dan sistematis bagaimana caranya melihat Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Mgl).

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sedang dibahas yaitu pendekatan jenis studi kasus hukum yaitu

---

<sup>41</sup> D.Sonata, (2014), "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8, No. 1, hlm: 25-26

<sup>42</sup> Nur Sayidah, (2018), *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Sidoharjo: Taman Pondok Jati J3), hlm. 18.

<sup>43</sup>I Madepasek Dhianta, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 152.



analisis kasus hukum, karena pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyelesaikan konfliknya, sehingga diselesaikan melalui pengadilan.<sup>44</sup>

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperlukan untuk penelitian yang berasal dari berbagai sumber, bahannya terdiri dari bahan lapangan dan literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh melalui peraturan terkait.<sup>45</sup> Sumber data penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Mgl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan temuan penelitian, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memberikan pedoman atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan studi pustaka dan lapangan. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka merupakan metode yang mengkaji dan mengutip bahan-bahan pustaka seperti buku hukum, jurnal hukum,

---

<sup>44</sup> <https://digilib.unila.ac.id/13460/13/BAB%20III.pdf>, (Diakses pada Selasa, 31 Oktober 2023 Pukul 05.51 WIB)

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 12.

dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pengumpulan data dengan menggunakan penelitian lapangan dilakukan sedemikian rupa sehingga data dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian lapangan dilakukan dalam bentuk wawancara, di mana sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden survei dengan menggunakan instruksi wawancara yang telah disiapkan.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Data yang terkumpul diolah lebih lanjut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan topik utama yang dibahas dalam penelitian ini;
- b. verifikasi data, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diterima untuk kelengkapan dan kejelasan sumbernya;
- c. Klasifikasi data, yakni pengelompokan data menurut subjek yang digunakan untuk memudahkan deskripsi dalam penelitian;
- d. Penyusunan data, yaitu proses pengumpulan data menurut kaidah sistematis sebagai hasil penelitian yang disesuaikan untuk menjawab suatu permasalahan yang dikemukakan.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, menguraikannya dalam bentuk penjelasan dan deskripsi kalimat yang mudah dibaca dan dipahami, ditafsirkan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan dalam pertimbangan hakim terhadap suatu putusan gugatan perdata nomor 46/Pdt.G/2018/PN Mgl, diantaranya:

1. Dalam pertimbangan hakim, hakim dalam peradilan perdata bersifat pasif, dalam hal ini hakim membatasi dirinya hanya menerima dan meninjau kembali tuntutan yang diajukan. Hal ini sesuai dengan pengertian *Ultra Petitum Partium*, yang menyatakan bahwa hakim yang memutus suatu perkara tidak perlu mengambil putusan yang melampaui tuntutan yang diajukan. Ketetapan ini diatur lebih jelas dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR serta Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Oleh karena itu, peran dan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata terbatas pada:
  - a. Mencari dan menemukan kebenaran Formal
  - b. Kebenaran dipahami berdasarkan alasan-alasan pokok dan fakta-fakta yang disampaikan para pihak dalam proses persidangan

Oleh karena itu, dalam perkara ini Hakim hanya mencari dan menemukan kebenaran yang senyatanya dapat dibuktikan dalam persidangan seperti terpenuhinya pembukti surat dengan kesesuaian keterangan saksi, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan perkara tersebut sebagian dengan dasar terdapat petitum penggugat yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Seperti yang diketahui dalam HIR Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg Hakim tidak perbolehkan mengabulkan putusan yang tidak di tuntutan atau melebihi daripada yang diminta oleh Penggugat.

Beberapa syarat agar suatu gugatan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, antara lain:

- a. Gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak ada kesalahan bentuk maupun isi
  - b. Gugatan memuat kedudukan dan permohonan yang saling bersesuaian, dimana dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan mendukung tuntutan yang disyaratkan
  - c. Pernyataan yang diminta dalam gugatan itu benar tidak melebihi yang dituntut
  - d. Sesuatu yang dituntut dalam persidangan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya dalam perkara perdata, terlebih dahulu mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal ini dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada Perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Mgl memberikan penjelasan bahwa dalam aspek keadilan putusan hakim tidak memihak kedua belah pihak, hakim mengambil putusan menurut apa yang diatur dalam undang-undang dan bukti-bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, sehingga pihak yang menang dalam hal ini berhak menuntut dan mendapatkan haknya tersebut dan yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Dalam hal putusan hakim mencerminkan kepastian hukum, maka hakim tidak hanya mengacu pada hukum ketika mengambil keputusan, tetapi juga mengkaji nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Tujuannya adalah untuk merumuskan putusan-putusan dalam perlindungan hukum yang mempunyai satu tujuan, yaitu terwujudnya kebenaran hukum dan kepastian hukum itu sendiri.

Selanjutnya pada aspek kemanfaatan hukum, putusan hakim memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Aspek kemanfaatan hukum ini merupakan putusan yang harus dikeluarkan hakim yang tentunya harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.

## **5.2 Saran**

Beberapa saran yang dituliskan dalam penulisan ini ditujukan kepada Pihak yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah terkait yang kelak tujuannya agar proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat terlaksana dengan lebih baik. Saran yang ditujukan berupa sebagai berikut:

1. Pihak yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Sebelum melakukan pengadaan tanah dan melakukan eksekusi pelaksanaan pengadaan tanah seharusnya pihak-pihak yang membutuhkan tanah atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas penggunaan tanah sebaiknya memahami peraturan atas pengadaan tanah karena saat ini banyak peraturan yang telah diperbaharui, sehingga dalam hal ini dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi pihak yang berkepentingan atas pengadaan tanah dengan para pihak yang memiliki tanah.

2. Kepada Pemerintah

Seharusnya pemerintah yang berperan langsung dalam hal pengadaan tanah ikut serta dalam melakukan pengawasan, sehingga apabila terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah untuk kepentingan umum tidak melakukan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan melanggar hak pemilik tanah dengan cara melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Arba H.M., (2019), *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dhianta I Madepasek, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana).

Kurniati Nia, (2016), *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Muhammad Abdulkadir, (2019), *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Murad Rusmadi, (1991), *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sayidah Nur, (2018), *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Sidoharjo: Taman Pondok Jati J3).

Soekanto Soerjono, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).

Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Zainuddin Ali, (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

**Jurnal :**

- Adjie Ambrosius, 2015. “Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual”.  
*Veritas et Justitia*, 1(2).
- Adnyana I Kadek Lelo et al., 2020, “Proses Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Sengketa Jual Beli Tanah Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 228 / PDT . G / 2015 / PN . SGR .)” 3, no. 2
- D. Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8, No. 1.
- Dewanto Pandu, 2020) “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2
- Djojarahardjo, 2019, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata” *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5 no. 1
- Djojarahardjo Rommy Haryono, 2019, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1.
- Handayani Dwi, 2020, “Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2
- Harefa Safaruddin, 2020 ,“Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan,” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 1
- Hartati Sri, 2020, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,”
- Kotalewala Fengky, dkk, 2020,“Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum,” *Sasi* 26, no. 3

- Lawalata Stevi Hendi, dkk, 2021, “Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1
- Lestari Putri, 2020, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2
- Maisara Sunge, 2012, “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata,” *INOVASI* 9, no. 2: 2–3.
- Maswandi, 2017, “Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata”, *Mercatoria*, 10, No. 2.
- Murad Rusmadi, 1999, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung : Alumni.
- Ramadhani Rahmat, 2021, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah,” *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1
- Rasyid Laila M., Herinawati. 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi
- Rizqy F and Syahrizal, 2019, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2
- Rorong, Yolan Dorneka, 2018. “Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962”. *Lex Privatum*, vol. VI, No. (1).
- Shodiq Ja’far, Ahmad Asif Sardari, 2022, “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum,” *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1
- Slamet Sri Redjeki, 2013, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi,” *Lex Jurnalica* Volume 10, no. Nomor 2
- Wahyuni Refni and Yuda Irawan, 2020, “Aplikasi E-Book Untuk Aturan Kerja Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Ii Jambi,” *Jurnal Ilmu Komputer* 9, no. 1.



Zatika Dinda Anna, Hamzah, Depri Liber Sonata, 2018, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara Pt. Hutama Karya (Persero) Dan Pt. Waskita Karya (Persero) Tbk." *Pactum Law Journal*, vol. 1 no.3.

**Web:**

<https://manlawyers.co/2020/01/14/tanah-hak-milik-harus-dilepaskan-demi-kepentingan-umum-ini-yang-bisa-dilakukan-masyarakat/>, (diakses pada Jumat 17 November 2023 pukul 08.22 WIB)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>, (diakses pada Jumat, 17 November 2023 pukul 16.52 WIB.)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/?page=2> (diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 18.45 WIB)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html> (diakses pada Sabtu, 28 Oktober 2023 pukul 21.49 WIB)

<https://labhukum.umm.ac.id/files/file/MODUL%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA%20I.pdf> (diakses pada Minggu, 29 Oktober 2023 pukul 14.33 WIB)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/> (diakses pada Senin, 30 Oktober 2023 pukul 13.20 WIB)

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, (diakses pada Jumat 17 November 2023 Pukul 12.00 WIB).

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (diakses pada Sabtu, 17 November 2023 Pukul 10.00 WIB).

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>, (diakses pada Sabtu, 17 November 2023 Pukul 08.00 WIB).

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, (diakses pada Sabtu, 17 November 2023 Pukul 01.00 WIB).

<https://digilib.unila.ac.id/13460/13/BAB%20III.pdf>, (diakses pada Selasa, 31 Oktober 2023 Pukul 05.51 WIB)

<https://www.dhp-lawfirm.com/mengenal-aspek-yang-dapat-dijatuhi-atau-tidak-dapat-dijatuhi-dwangsom-pada-praktik-peradilan/> (diakses pada Selasa, 28 November 2023 pukul 11.55 WIB)

<https://www.menggala.smart-tuba.id/> (diakses pada Selasa, 09 Januari 2023, pukul 05.52 WIB)

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.